



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama               | : ARI ROSANDHI;   |
| 2. Tempat Lahir       | : Tanjungpinang;;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 41 tahun/ 06 Desember 1982;   |
| 4. JenisKelamin       | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Bintan No. 01 Perumnas RT 004 RW<br>006 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari<br>Kota Tanjungpinang; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : ASN di Dinas Perpustakaan Kearsipan<br>Daerah Provinsi Kepulauan Riau;                              |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023;
2. Penyidik penpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan 28 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan 07 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan 06 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan 6 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ROSANDHI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI ROSANDHI dengan pidana penjara selama 8 ( Delapan ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan

3. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 269.150.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang bukti	Disita dari
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</li><li>2. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</li><li>3. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</li><li>4. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</li><li>5. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.</li><li>6. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada</li></ol>	IWA FITRIA, Amd

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>7. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 51.</p> <p>8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>9. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.</p> <p>10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA BAYZURA PUAN NABILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di</p>	
--	--	--



	<p>Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERNI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang pengalaman nilai – nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama IZZATIN NUR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millennial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia emas 2045 berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZARIZA, Surat Keterangan Domisili,</p>	
--	--	--



	<p>Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuhkan kembangkan semangat politik pada generasi millennial di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE FRANATA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD RADIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA HEMI RISTIYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan anarkisme dan radikalisme bagi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku</p>	
--	---	--



	<p>Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SOFIAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan</p>	
--	---	--





	<p>pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>	
2.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 068 / DISPORA-/ VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</li><li>2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</li><li>3. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor :065 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</li><li>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</li><li>5. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 064 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</li><li>6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan</li></ol>	RUBAITUL HALIFA Alias LIFA



	<p>Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 069/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 069 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosilalisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematikan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 060/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>11. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 080 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan</p>	
--	---	--



	<p>Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISFORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>13. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas.</p> <p>14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/DISFORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>15. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 067 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri.</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 070/DISFORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA - KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>17. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 070 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama</p>	
--	--	--



	<p>Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPOA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA -KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>19. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 058 / DISPOA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila.</p> <p>20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor : 058/DISPOA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 09/PPK-SOSIALISASI/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>21. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 009 / DISPOA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi.</p> <p>22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 090/DISPOA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>23. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 008 / DISPOA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran</p>	
--	---	--



	<p>Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 082/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-KEGIATAN-TPI/XII /2020, tanggal 3 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>25. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 004 / DISPORA-P/IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan "Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau".</p> <p>26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 030/LSM-GPP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>27. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 006 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan "Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang".</p> <p>28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan "Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020".</p> <p>30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilu tentang</p>	
--	--	--



	<p>Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>31. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 007 DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan "Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha".</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor : 085/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p>	
3.	<p>1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara. tanggal 6 Januari 2020.</p>	ARMAN, ST
4.	Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)	ABDUL HAFIZ
5.	<p>1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SOS SMGAT NSNLISME DI PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY</p>	TERA IMELTA OLE



	<p>MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK / PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor:</p>	
--	---	--





	<p>01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/ PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>7. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan</p>	
--	---	--

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<p>Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/ PANITIA SEMINAR SEHARI / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 149 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>10. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020.</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi</p>	
--	--



	<p>Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001-SK/ PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87 / KETERANGAN DOMISILI / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>13. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>14. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar</p>	
--	--	--



	<p>fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/ Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kententraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136 / Ket / III / 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 Novemeber 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028626-53-0, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020.</p> <p>18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP</p>	
--	--	--



	<p>ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS /IV/2020 tanggal 01 April 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: / Ket-Dom / IV / 2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020.</p> <p>21. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/PANITA SEMINAR /II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT</p>	
--	---	--



	<p>POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 33 / DOMISILI / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>25. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR MTAAU TPI AMN DMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR ME TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan</p>	
--	---	--



	<p>Damai Nomor: 01/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/ PANITIA SEMINAR /VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 122 / I / 4.3.1.03 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTM SMNR MTAAU TPI AMN DMAI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>29. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan</p>	
--	--	--



	<p>Nomor: 001-SK / Panitia Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial / II / 2019 tanggal 28 Febaruari 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / DOMISILI / III / 2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027084-53-1, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020.</p> <p>32. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001/ PANITIA-SEMINAR / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/ Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri / III / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Seminar Kepemudaan Dalam</p>	
--	---	--

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKAAJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/ PANITIA-KEGIATAN / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/ Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS</p>	
--	---	--

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / III / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028650-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.90.044.000,- (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul: 15:36:25, tanggal: 28-12-2020.</p> <p>38. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008-SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5-</p>	
--	--	--



	<p>214.000 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83-0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu.</p> <p>39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>41. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM MELAYU BERSATU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu</p>	
--	---	--



	<p>Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu.</p> <p>42. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU, Senilai: Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>44. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM KEPRI KEMILAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan</p>	
--	--	--



	<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau.</p> <p>45. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI KEMILAU, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.336 / Ket / IV / 2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri.</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-</p>	
--	---	--



	<p>028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028656-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020.</p>	
6.	<p>1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBMIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/ Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 465 / VIII / 7.4.16.04 / 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN</p>	WIDYA RAHAYU, S.Pd

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s/d 30 September 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KONTRIBUTSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, Senilai: Rp.60.040.000,- (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020.</p>	
7	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor : 134, tanggal 13 Nopember 2012;</li><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor : 177, tanggal 16 Nopember 2012;</li><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor : 180, tanggal 16 Nopember 2012;</li><li>- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor : 186, tanggal 16 Nopember 2012.</li></ul>	SRI RAHAYU SOEGENG, SH
8.	Uang tunai sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ).	JUANDI Bin MUHAMMAD TAHER
9.	Uang tunai sejumlah : Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )	PLAHUL CHAIR, SE
10.	Uang tunai sejumlah : Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)	HERYANTO, S.Pd.I
11.	Uang tunai sejumlah : Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)	RIANI, S.IP
12.	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	MUHAMAD RADIF
13.	Uang tunai sejumlah : Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah )	MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI
14.	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	NORMAH
15.	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	KURNIAWAN AFRIANSYAH Alias APID

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.	Uang tunai sejumlah : Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah )	M. SOFIAN
17.	Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )	SITI ZARIZA, S.IP
18.	Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	DWI YULANDARI
19.	Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	RAMLAH
20.	- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam / abu-abu dengan type Aspire 4749Z – B 952G50 Mikk dengan SNID : 13504025425. - 1 (satu) Unit Charger Laptop Merk Liteon warna hitam - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Kingston warna hitam.	M. SHANDIY QHUNAIFI
21.	1 (satu) unit laptop merk HP dengan seri 14s-cf1xxx warna silver	ONY MARDIANSYA H, S.Sos
22.	1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru hitam dengan seri X441SA- BX002D	ANAN PRASETIA
23.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk OPPO Seri A39 berwarna Rosegold dan No Model CPH1605.	ONY MARDIANSYA H, S.Sos
24.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk REALME berwarna biru dan Model RMX1941.	ZULFADLI, SE
25.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung handphone berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri	ANAN PRASETIA
26.	- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna Putih silver. - 1 (Satu) unit Handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi.	M. SHANDIY QHUNAIFI
27.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro dengan Imei handphone 353846104308464 beserta <i>Sim Card</i> Merk Telkomsel dengan nomor 08116931001.	ABDI SURYA RENDRA
28.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei handphone 353920103912087 beserta <i>Sim Card</i> Merk XL dengan nomor 081703106789.	ARI ROSANDHI





29.	1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Setoran Tunai Bank BNI dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada atas nama HARRY SIHOMBING sebesar Rp 3.000.000,-, tanggal 12 November 2020. 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Setoran Tunai Bank BNI dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada atas nama MARAHYUDIN SYAHPUTRA SIREG sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 12 November 2020.	NURAINI
30.	1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Setoran Tunai Bank BCA dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada No. Rekening 8210175700 atas nama BURHANUDDIN NUR sebesar Rp 15.000.000,-, tanggal 12 November 2020. 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Setoran Tunai Bank BCA dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada No. Rekening 8335064506 atas nama OKTA ROBIN sebesar Rp 2.000.000,-, tanggal 12 November 2020.	WISMA ANDAYANI
31.	1) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA, model : T4-1174, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1 : 353123117242423 IMEI2: 353123117292428. 2) 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor : 085211893991.	ARI ROSANDHI

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TRI WAHYU WIDADI.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ROSANDHI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp 134.660.000,00,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TRI WAHYU WIDADI.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor  
22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN  
Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal  
4 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang  
telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024  
permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada  
Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor  
22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding atas permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 4 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 31 Januari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding atas permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 10 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak

*Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2024 Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 4 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 dan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 Pebruari 2024 Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 11 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 15 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*



Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 04 Januari 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding, sebagaimana surat permintaan banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN.Tpg Jo. Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 03 Januari 2024 tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 03 Januari 2024 dalam perkara atas nama terdakwa ARI ROSANDHI.
2. Bahwa terdakwa ARI ROSANDHI dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Negeri Tanjungpinang yang menyatakan bahwa terdakwa ARI ROSANDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan mengenai lamanya Penjatuhan hukuman pidana badan terhadap terdakwa ARI ROSANDHI, kami Jaksa Penuntut Umum Tidak sependapat.
4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 03 Januari 2024 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI ROSANDHI, dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman pidana badannya terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat peranan dan perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.638.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : PE.03.03/LHP-791/PW28/5/2022, tanggal 5 Desember 2022.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa ARI ROSANDHI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ARI ROSANDHI, selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa ARI ROSANDHI, untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 269.150.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 halaman 2 (dua) alinea kedua tertulis :

*“ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, setelah membaca :*

*– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim”.*

Redaksi tersebut di atas, disesuaikan dengan keterangan pada halaman 374 (pada akhir putusan) tertulis:

*Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syailful Arif, S.H., M.H. hakim ad hoc tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut.*

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



Artinya yang menjadi Majelis Hakim yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 09 Agustus 2023 adalah Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syailful Arif, S.H., M.H. hakim ad hoc tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, namun pada saat sidang pembacaan putusan tanggal 3 Januari 2024, Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H. tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024, terdapat Keterangan Palsu, maka harus dinyatakan batal demi hukum / dibatalkan.

2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 halaman 374 (pada akhir putusan) tertulis sebagai putusan yang ditandatangani dengan tanda "TTD" yaitu :

*Hakim Anggota,*

*TTD*

*Siti Hajar Siregar, S.H.*

*S.H.*

*TTD*

*Syariful Arif, S.H., M.H.*

*Hakim Ketua,*

*TTD*

*Ricky Fardinand,*

Artinya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024, ditandatangani oleh Ricky Fardinand, S.H., Siti Hajar Siregar, S.H. dan, Syailful Arif, S.H., M.H., namun pada tanggal 03 Januari 2024 Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H. tidak hadir dalam persidangan dan tertulis menandatangani putusan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari

*Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*





2024, terdapat Keterangan Palsu, maka harus dinyatakan batal demi hukum / dibatalkan.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 200 KUHAP yang menyatakan :

a. Pasal 197 KUHAP menyatakan :

(1) *Surat putusan pemidanaan memuat:*

*l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;*

(2) *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

b. Pasal 198 ayat (1) KUHAP menyatakan :

*“ Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut “.*

c. Pasal 200 KUHAP menyatakan :

*“ Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan “.*

Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP harus memuat nama hakim yang memutus, namun nama hakim pengganti pada saat membacakan putusan namanya tidak dimuat dalam putusan, namun yang tertulis adalah nama hakim Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan.
- b. Pasal 197 ayat (2) KUHAP, hakim pengganti adalah hakim yang turut membacakan putusan, maka harus dinyatakan sebagai hakim yang memutus, namun namanya tidak tertulis dalam putusan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



/2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 harus dinyatakan batal demi hukum.

- c. Pasal 198 ayat (1) KUHP, jika hakim berhalangan, maka Ketua Pengadilan harus menunjuk hakim pengganti. Artinya penunjukan harus melalui penetapan Ketua Pengadilan, namun hakim pengganti pada saat pembacaan putusan tidak dijelaskan dan tanpa penetapan Ketua Pengadilan, karena dalam putusan hanya ada 1 penetapan yaitu :

*“ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim”.*

- d. Pasal 200 KUHP, putusan harus ditandatangani oleh hakim setelah putusan diucapkan, namun hakim pengganti yang membacakan putusan tidak menandatangani putusan atau namanya tidak tertulis di dalam putusan.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H., yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 03 Januari 2024, namun digantikan oleh Hakim yang lain sebagai Hakim Anggota dan kehadirannya tidak dijelaskan dan tidak diperkenalkan oleh Ketua Majelis pada saat pembukaan sidang, namun hakim pengganti tersebut menempati tempat duduk yang biasa diduduki oleh Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H.. Artinya hakim pengganti tersebut, kehadirannya diduga tanpa penetapan Ketua Pengadilan dan turut membacakan putusan. Dengan demikian hakim pengganti yang hadir dan turut membacakan putusan, namun namanya tidak tertulis dalam putusan adalah Keterangan Palsu, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG tanggal 03 Januari 2024 maka harus dinyatakan batal demi hukum / dibatalkan.

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



5. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG yang terdapat keterangan palsu adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan hakim pengganti, dapat dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pertimbangan tentang pemalsuan surat-surat LSM pada tiga kegiatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :
  - 1) Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problemitika bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - 2) Pelaksanaan Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - 3) Pelaksanaan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosial, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).Bahwa ketiga kegiatan tersebut di atas, diterima oleh Terdakwa dari Saksi TRI WAHYU WIDADI dalam 1 lembar kertas yang tertulis 8 (delapan) kegiatan yaitu 5 (lima) pada kegiatan Kesbangpol yang sudah diputuskan pada perkara sebelumnya dan 3 (tiga) judul kegiatan pada Dispora yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saudara ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk hanya dalam bentuk judul kegiatan dan ketiga judul kegiatan tersebut di atas, saat ini yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan dalam persidangan sudah terang dan jelas semua dokumen dipalsukan oleh Saudara ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk dan semua tindakan pemalsuan tanpa sepengetahuan Pemohon Banding (Terdakwa) dan tidak ada keterlibatan Pemohon Banding (Terdakwa) atas dokumen-dokumen LSM yang dipalsukan.
7. Bahwa 3 (tiga) judul kegiatan tersebut di atas, kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( fiktif ) oleh ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk, juga tanpa sepengetahuan Terdakwa atau

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak atas petunjuk/arahan Terdakwa dan dalam setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, tidak ditemukan keterangan saksi yang menjelaskan kegiatan fiktif adalah perintah Terdakwa dan di dalam fakta persidangan juga tidak ada keterangan saksi yang menjelaskan tidak dilaksanakan kegiatan tersebut / fiktif sebagai akibat dari keterlibatan Terdakwa, namun fakta persidangan menjelaskan bahwa yang melakukan pemalsuan adalah ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk dan tidak dilaksanakan kegiatan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah inisiatif dan tindakan pribadi ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk. Jadi tidak ada keterlibatan Terdakwa atas tidak dilaksanakan kegiatan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencairkan dana atau tidak pernah mengetahui adanya percairan dana dari kegiatan yang diserahkan kepada saudara ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk dan bukti-bukti yang ditetapkan dalam putusan angka 5 (lima) halaman 350 yaitu dari angka 5.1 – 5.17, 5.21 – 5.28 dan 5.31 - 5.49 tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa dan hanya terdapat bukti pada angka 5.18 – 5.20 dan 5.29 – 5.30 yang berhubungan dengan 2 (dua) kegiatan yang diserahkan oleh Terdakwa, namun tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam bentuk apapun termasuk pencairan dana, sehingga bukti dan fakta persidangan tidak menunjukkan keterlibatan Terdakwa merugikan keuangan Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan :  
“ *Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa* “

Dalam fakta persidangan hanya satu-satunya keterangan saksi ONY MARDIANSYAH, S.Sos yang menyatakan bersama-sama dengan saksi ZULFADLI, SE, menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun saksi ZULFADLI, SE dalam persidangan membantah tidak pernah bersama saksi ONY MARDIANSYAH, S.Sos menyerahkan uang kepada Terdakwa. Dengan demikian Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Jadi bukan menjadikan satu-satunya kesaksian ONY MARDIANSYAH, S.Sos, yang tidak didukung dengan kesaksian yang lain atau bukti yang lain, yang dipandang sebagai sebuah kebenaran secara hukum dan menghukum Terdakwa, walaupun kesaksiannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

*“ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;”.*

9. Bahwa saksi ZULFADLI, SE membatahkan kesaksian ONY MARDIANSYAH, S.Sos tersebut di atas, seirama dengan keterangan saksi ZULFADLI, SE pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 10 Maret 2023 angka 35 yang menyatakan :

*“ Bahwa ARI ROSADHI pernah menanyakan ke saya terkait dengan 3 kegiatan tersebut, yang mana pada waktu itu pada saat itu di ruangan aset ARI ROSADHI menghampiri saya dan menanyakan “Zul kegiatan tu sudah kalian masukan berkasnya atau belum ?” saya jawab “berkas sudah dibuat sama ONY bang tinggal dimasukkan aja sama orang yang buat kegiatan”, ARI ROSADHI jawab “ya uda masukkanlah” jangan lambat-lambat nanti kena refocusing lagi” saya jawab “oke bang nanti kami suruh kawan tu cepat masukan”. Kemudian setelah 3 kegiatan tersebut cair ARI ROSADHI tidak pernah menanyakan lagi kegiatan miliknya tersebut sudah dilakukan pencairan, karena ONY MARDIANSYAH yang menyuruh saya untuk tidak memberi tahu ARI ROSADHI terkait dengan 3 kegiatan miliknya yang telah dicairkan”.*

Dan selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 10 Maret 2023 angka 39 huruf b keterangan saksi ZULFADLI, SE menyatakan :

*” ARI ROSADHI tidak ada menerima uang atas 3 kegiatan, karena sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa saya dan ONY MARDIANSYAH berinisiatif untuk dibagi 2 karena awalnya ONY MARDIANSYAH mengatakan kepada saya “Zul sisa uang ini kita bagi 2*

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



aja Zul", saya jawab " kenapa pulak bang", dijawab ONY MARDIANSYAH " Ya bagi 2 aja gak akan tau dia", saya jawab "Nanti kalau abg tu tanya gimana bang", dijawab ONY MARDIANSYAH " Ya kalau ditanya aku jawab ajalaj Zul , aku bilang masalah ayam ajalah yang aku antar kemarin di kebun belum bayar", saya jawab " Ya udalah kalau gitu bang". Kemudian uang tersebut saya dan ONY MARDIANSYAH bagi 2 sehingga saya dan ONY MARDIANSYAH mendapatkan masing-masing Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)".

10. Bahwa keterangan tersebut di atas, menunjukkan keterangan saksi ZULFADLI, SE dalam BAP sama dengan keterangannya dalam persidangan dan merupakan keterangan yang tidak terbantahkan, karena waktu BAP dan fakta persidangan terjadi pada waktu dan jarak yang berbeda, maka hanyalah satu-satunya keterangan saksi ONY MARDIANSYAH menyatakan Terdakwa menerima uang, sehingga keterangannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 KUHP yang menyatakan :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Dengan demikian Pemohon Banding (Terdakwa) patut untuk dinyatakan bebas dan dikeluarkan dari tahanan.

11. Bahwa tuduhan tentang penerimaan uang oleh Terdakwa pada kegiatan Kesbangpol, dinyatakan tidak dapat dipisahkan antara kegiatan



Kesbangpol dan Dispora, sedangkan putusan perkara Kesbangpol sudah berkekuatan hukum tetap dan uang yang diterima oleh Terdakwa sudah dikembalikan yaitu sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta), sebelum adanya putusan perkara Kesbangpol, namun dinyatakan tidak dapat dipisahkan antara kegiatan Kesbangpol dan Dispora adalah kesimpulan yang tidak memiliki landasan hukum dan harus dikesampingkan.

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan menunjukkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga unsur-unsur dari pidana yang dijatuhkan tidak terbukti yaitu :

1) Setiap Orang yang dimaksudkan adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menerima uang dari 3 kegiatan yang didakwakan, maka Terdakwa terbebaskan dari unsur setiap orang.

2) Secara Melawan Hukum yaitu :

Ke 3 kegiatan yang diserahkan kepada saksi ONY MARDIANSYAH dkk dan pemalsuan dokumen LSM maupun lain-lainnya, dilakukan oleh saksi ONY MARDIANSYAH dkk dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menjadi fiktif bukan perbuatan Terdakwa, namun berdasarkan saksi dan fakta persidangan bahwa yang melakukan hal-hal tersebut di atas adalah saksi ONY MARDIANSYAH dkk. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari ke 3 kegiatan Dispora dan adapun uang sisa, tetapi Sdr. ONY MARDIANSYAH dan Sdr. ZULFADLI, tidak memberikan kepada Terdakwa dan langsung membagi 2 antara Sdr. ONY MARDIANSYAH dan Sdr. ZULFADLI, sehingga mendapatkan masing-masing Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)".

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Terdakwa tidak pernah menerima uang, maka dengan sendirinya

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG





Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan apapun dari ke tiga kegiatan, tidak menyuruh melakukan pemalsuan dan turut serta melakukan perbuatan Fiktif, sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
6. Unsur Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari ke tiga kegiatan yang diserahkan, maka tidak ada kewajiban hukum untuk membayar uang pengganti.

Bahwa Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang atau dengan jabatan yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga tidak memenuhi unsur dakwaan tuntutan Primer maupun unsur dakwaan tuntutan Subsidiar.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka kami mohon kemuliaan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Memori Banding Terdakwa seraya memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG tanggal 03 Januari 2024 batal demi hukum..
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG tanggal 03 Januari 2024.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



(*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*) dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

4. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa selain mengajukan Memori Banding, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Pebruari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding serta tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan dalam Memori Banding Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2024 tidak sama dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 yaitu :
  - a. Dalam Memori Banding Penuntut Umum hanya terdapat 5 (lima) poin amar putusan, sedangkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG terdapat 7 (tujuh) poin amar putusan.
  - b. Amar putusan dalam Memori Banding Penuntut Umum adalah amar putusan yang dicopy paste dari Tuntutan Penuntut Umum yang juga dimuat dalam putusan perkara a quo halaman 2 sampai dengan halaman 41 dengan perubahan seperlunya, namun tetap berbeda.

Dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum harus dinyatakan untuk ditolak.

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 halaman 2 (dua) alinea kedua tertulis :

*“ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, setelah membaca :*

*– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim”.*

Redaksi tersebut di atas, disesuaikan dengan keterangan pada halaman 374 (pada akhir putusan) tertulis:

*Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syailful Arif, S.H., M.H. hakim ad hoc tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut.*

Artinya yang menjadi Majelis Hakim yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 09 Agustus 2023 adalah Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syailful Arif, S.H., M.H. hakim ad hoc tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, namun pada saat sidang pembacaan putusan tanggal 3 Januari 2024, Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H. tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024, terdapat Keterangan Palsu, maka harus dinyatakan batal demi hukum / dibatalkan.

3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG,

*Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Januari 2024 halaman 374 (pada akhir putusan) tertulis sebagai putusan yang ditandatangani dengan tanda “TTD” yaitu :

*Hakim Anggota,*

*TTD*

*Siti Hajar Siregar, S.H.  
S.H.*

*TTD*

*Syariful Arif, S.H., M.H.*

*Hakim Ketua,*

*TTD*

*Ricky Fardinand,*

Artinya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024, ditandatangani oleh Ricky Fardinand, S.H., Siti Hajar Siregar, S.H. dan, Syailful Arif, S.H., M.H., namun pada tanggal 03 Januari 2024 Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H. tidak hadir dalam persidangan dan tertulis menandatangani putusan adalah keterangan palsu. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024, terdapat Keterangan Palsu, maka harus dinyatakan batal demi hukum / dibatalkan.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) KUHP, Pasal 198 ayat (1) KUHP dan Pasal 200 KUHP yang menyatakan :

d. Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) KUHP menyatakan :

*(1) Surat putusan pemidanaan memuat:*

*l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;*

*(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka :

*Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*



- a) Nama hakim yang membacakan putusan harus dimuat, namun yang tertulis adalah nama hakim Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, S.H yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan.
- b) Hakim pengganti pada saat pembacaan putusan, termasuk hakim yang turut membacakan putusan, maka harus dinyatakan sebagai hakim yang memutus, namun namanya tidak tertulis dalam putusan.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 harus dinyatakan batal demi hukum.

- e. Pasal 198 ayat (1) KUHAP menyatakan :

*“ Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut “.*

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika terdapat hakim berhalangan, maka Ketua Pengadilan harus menunjuk hakim pengganti. Artinya penunjukan harus melalui penetapan Ketua Pengadilan, namun hakim pengganti pada saat pembacaan putusan tidak dijelaskan dan tanpa penetapan Ketua Pengadilan, karena dalam putusan hanya terdapat ada 1 penetapan Ketua Pengadilan yaitu :

*“ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim”.*

Artinya Pengganti hadir dan membacakan putusan tanpa penetapan Ketua Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- f. Pasal 200 KUHAP menyatakan :

*“ Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan “.*

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 harus ditandatangani juga oleh hakim yang membacakan putusan setelah putusan diucapkan. Artinya hakim pengganti yang membacakan putusan tidak menandatangani putusan atau namanya tidak tertulis di dalam putusan.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG, tanggal 03 Januari 2024 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) KUHAP, Pasal 198 ayat (1) KUHAP dan Pasal 200 KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa pada Tahap Perencanaan untuk merancang judul kegiatan, pengusulan kegiatan, membahas teknis pelaksanaan kegiatan, pembuatan dan pengajuan proposal serta pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Saksi Abdi Surya Rendra, Saksi Tri Wahyu Widadi, Saksi Oni Mardiansyah dan Saksi Zulfadli, baik di Kantor BPKAD, ruangan Saksi TRI WAHYU WIDADI, di Masjid Dompok, di Rumah saksi TRI WAHYU WIDADI dalam fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang menyebut nama dan keterlibatan serta kehadiran Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM. Dengan demikian tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding Halaman 21 angka 4 tentang keterlibatan /peran Terdakwa, sehingga merugikan keuangan negara pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak terbukti.
6. Bahwa di dalam perkara a quo, sesungguhnya tidak ada keterlibatan Terdakwa, karena tiga kegiatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu:
  - 1) Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problemitika bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - 2) Pelaksanaan Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



- 3) Pelaksanaan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosial, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Adalah kegiatan yang diterima oleh Terdakwa dari tangan Saksi TRI WAHYU WIDADI dalam bentuk jadi seperti tertulis di atas dan hanya menerima dan memberikan kepada Saksi ONY MARDIANSYAH, S.Sos dkk dan tidak ada niat atau tidak ada peran atau tidak ada pesan untuk membuat kegiatan yang diberikan itu menjadi fiktif. Artinya tidak ada Terdakwa ataupun ada Terdakwa pada saat itu, ketiga kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, karena semuanya sudah ada dan bukan buatan Terdakwa, sehingga kerugian Negara sebesar Rp. 1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) bukan hasil keterlibatan Terdakwa.
7. Bahwa Tahap Perencanaan untuk Entry kegiatan atau menginput kegiatan sebelum masuk dalam pembahasan APBD dan untuk di jalankan) yaitu dilakukan oleh :
- a. Saksi Rully Adek Putra (Staf Bidang Anggaran) dalam melaksanakan atau meinginput data yang hanya diterima dari Saksi Tri Wahyu Widadi dan tidak ada dari orang lain.
  - b. Saksi Cahyo (staf bidang anggaran) hanya mendapat perintah dan mendapatkan rekapan data yang akan diinput di dalam sistem sebelum masuk menjadi APBD dari Saksi Tri Wahyu Widadi dan tidak ada dari orang lain.

Dengan demikian tidak ada keterlibatan Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM. dalam mengatur, menginput data atau kegiatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa juga tidak pernah membuat judul kegiatan, tidak pernah membuat proposal kegiatan, namun hanya menerima 3 (tiga) judul kegiatan dari Saksi Tri Wahyu Widadi.

8. Bahwa pada Tahap Pelaksanaan menghadirkan Saksi Anan Prasetya ( koordinator yang melaksanakan dan mengurus pencairan 16 kegiatan yang diperkarakan saat ini ), Saksi Muhammad Shandiy Qhunaifi (koordinator yang melaksanakan dan mengurus pencairan 16 kegiatan yang diperkarakan saat ini) dan Saksi Riza (salah satu ketua organisasi)

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG





pada proses pelaksanaannya Saksi-saksi Tidak Kenal dan tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM. dan baru kenal dengan Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM. setelah adanya pemeriksaan dari Kejaksaan dan Inspektorat pada tahun 2021 bulan Januari.

9. Bahwa pada Tahap Pencairan Dana dalam fakta persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi yang dihadirkan dan menyatakan :
  - a. Saksi Iwa Fitria Amd ( Bendahara Pencairan ) menyatakan :

“ Tahapan proses pencairan begitu berkas sudah lengkap baru di proses, dan apabila berkas tidak lengkap tidak di proses “.
  - b. Saksi Maizanul Ikhwan ( Bendahara Umum Daerah yang menerbitkan cek untuk pembayaran pencairan ) menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM.
  - c. Saksi Misbardi (Kepala BPKAD yang menandatangani SP2D untuk pencairan), Saksi Yuzet, S.Pd, MM. ( Kepala Dispora yang menandatangani rekomendasi dan NPHD), Saksi Sdri. Rubaitul Halifa Alias Lifa ( staf Dispora Kepri yang memproses rekomendasi dan NPHD sebelum ditandatangani oleh kepala Dispora). Saksi-saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM. terkait hibah bansos. Artinya tidak ada keterkaitan/keterlibatan Terdakwa ARI ROSANDHI SE, MM. dengan dana Hibah Bansos Dispora.
10. Bahwa Terdakwa didakwakan atas 3 (tiga) buah kegiatan yang berhubungan dengan dana Hibah Bansos Dispora dengan total biaya dari 3 (tiga) buah kegiatan tersebut, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan pada persidangan yang menyatakan Terdakwa menerima uang dari 3 (tiga) kegiatan tersebut di atas, namun satu-satunya saksi yang menjelaskan Terdakwa menerima uang adalah Saksi ONY MARDIANSYAH, S.Sos, dan tidak ada satu saksi pun yang menjelaskan keterlibatan atau peranan Terdakwa, sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Artinya Terdakwa tidak memiliki keterlibatan apapun

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



dalam kerugian Negara yang dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging) dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

11. Bahwa dalil dalam Memori Banding halaman 21 angka 4 tentang :

*“ Pidana penjara selama 4 (empat) adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman pidana badan terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ...dst “.*

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak memiliki landasan hukum, namun hanya bersumber pada program pemerintah dan dalil tersebut juga tidak dapat diukur tentang tinggi atau rendahnya hukuman, karena di dalam program pemerintah tidak mengatur tinggi atau rendahnya hukuman. Dengan demikian dalil tersebut harus dikesampingkan.

12. Bahwa di dalam Memori Banding, juga tidak ditemukan dalil atau bantahan dari Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dan tidak menunjukkan pendapat hukumnya atau teori hukum sebagai bantahan, sehingga Permohonan Penuntut Umum pada halaman 21 – 22 angka 1 sampai dengan 4 dinyatakan tidak memiliki alasan hukum dan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, maka kami mohon Kemuliaan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Kontra Memori Banding Terdakwa seraya memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

6. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.

7. Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG tanggal 03 Januari 2024 batal demi hukum..

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



8. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. : 16/Pid.Sus-TPK /2023/PN.TPG tanggal 03 Januari 2024.
9. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging) dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
10. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
11. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024, serta telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terlalu rendah hukumannya sehingga tidak mendukung

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG



program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus pula dilihat peran Terdakwa ARI ROSANDHI dibanding pelaku lain dalam rangkaian kejadian yang menimbulkan perkara aquo;

Menimbang bahwa sehubungan dengan peran Terdakwa ARI ROSANDHI tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sedangkan Penasihat Hukum, dalam memori bandingnya, mengajukan keberatan perihal tidak hadirnya salah satu Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat pembacaan putusan dan digantikan oleh hakim lain, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal ini bukanlah hal yang substantif sifatnya yang mengakibatkan putusan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengingat hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa selain itu Penasihat Hukum juga mendalilkan bahwa seharusnya Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti bersalah mengingat adanya kesaksian palsu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan bahwa hal yang didalilkan oleh Penasihat Hukum tersebut ternyata telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga keberatan Penasihat Hukum pada poin ini juga harus kesampingkan;

*Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*



Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh dalil Penasihat Hukum dalam Memori Banding juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam Kontra Memori Banding, Penasihat Hukum pada pokoknya mendalilkan bahwa petitum putusan yang dikutip oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding bukanlah petitum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melainkan petitum tuntutan Penuntut Umum sehingga seharusnya memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap dalil keberatan tersebut dipertimbangkan bahwa substansi Memori Banding Penuntut Umum bukanlah apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut. Substansi yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum hukuman tersebut terlalu ringan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil Penasihat Hukum pada poin ini harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum juga mengajukan dalil lain dalam Kontra Memori Banding yang ternyata dalil dalam Kontra Memori Banding adalah sama dengan dalil Penasihat Hukum dalam Memori Banding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Banding juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2023 PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan sehingga lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari

*Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG*



2024, oleh Dr. SYAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. dan Dr. SUPONO, S.H., S.E., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABBAS, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

DR. SYAHLAN, S.H., M.H.

DR. SUPONO, S.H., S.E., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)